



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 100/PL.02.6-Kpt/7309/Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN JENIS PEMILIHAN DAN JADWAL PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA TPS 14 KELURAHAN  
HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 66  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  
2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara  
Dalam Pemilihan Umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf  
a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan  
Jenis Pemilihan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan  
suara Ulang pada TPS 14 Kelurahan Hasanuddin  
Kecamatan Mandai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun  
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal  
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 379).

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 61/PL.02.6-BA/7309/Kab/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penetapan Jenis Pemilihan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 14 Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN JENIS PEMILIHAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA TPS 14 KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jenis Pemilihan dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada TPS 14 Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai.

- KEDUA : Jenis Pemilihan Pemungutan suara Ulang (PSU) sebagaimana pada Diktum KESATU adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- KEDUA : Hari dan Tanggal Pemungutan suara Ulang (PSU) sebagaimana pada Diktum KESATU dilaksanakan pada Hari Sabtu Tanggal 27 April 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal 23 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum,

